



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 87903017
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 949 / Disdik/2002

UIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM NUURUSHSHIBYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Nuurushshibyan Kecamatan Cileungsi, Nomor : 004/SE/YAPIN/V/2002 tanggal 6 Mei 2002.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI No.27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Cileungsi, Nomor : 420/275-Kesat tanggal 24 Mei 2002.
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi Nomor : 420/077-Kec tanggal 5 Juni 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Nuurshshibyan
 - Alamat : Jl. Narogong Bekasi Rawa Hinglik Rt.01/08
Kecamatan Cileungsi